

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Restrukturisasi kredit sebagai pengantisipasi kredit macet akibat covid-19 menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diterapkan dengan efektif. Restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan dan syarat lainnya adalah pada debitur yang berkualifikasi dapat memberikan keyakinan atas itikad baik, kemampuan, dan kesanggupan Debitur untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan perjanjian. Adanya restrukturisasi kredit dapat menyelamatkan kreditur dari kredit macet, debitur mempunyai kesempatan untuk menata usaha dan keuangannya dan kemudian memiliki kemampuan kembali untuk membayar utang-utangnya.
2. Pengaturan restrukturisasi kredit sebagai pengantisipasi kredit macet akibat covid 19 melalui peraturan POJK No. 11/POJK/03/2020. POJK mengeluarkan restrukturisasi dimasa pandemi ini ini untuk orang-orang

yang telah mengajukan keringanan bank sebelumnya. Akibat dari masalah ini, pemerintah diharapkan menawarkan undang-undang yang lebih terperinci dan mempertimbangkan kapasitas perbankan ketika mengembangkan peraturan baru dalam menanggapi wabah covid-19. Penangguhan kredit dapat diizinkan dengan syarat bahwa kreditur tidak pernah melewatkan pembayaran sebelum instruksi Presiden. Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan karena debitur yang terlambat melakukan pembayaran sebelum covid-19, terutama yang wanprestasi, sama sekali tidak disetujui oleh lembaga jasa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, aka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. OJK dalam memberikan kebijakan restrukturisasi kredit dalam menghadapipandemi Covid-19 melalui POJK 11/2020 sudah tepat. Namun OJK dirasa masih kurang tegas mengenai tentang menyerahkanskema restrukturisasi kredit diserahkan kepada masing-masing kebijakan bank. OJK harusnya memberikan skema yang lebih jelas atau pedoman. Hal ini menyebabkan antar bank bisa memiliki skema restrukturisasi yang berbeda-beda dalam prakteknya. OJK juga seharusnya dalam POJK 11/2020 memberikan aturan untuk menghapuskan biaya administrasi dan provisi dalam proses restrukturisasi kredit untuk membantu memperingan kondisi debitur.

2. Bank dalam proses debitur melakukan permohonan restrukturisasi harusnya memberikan alur yang lebih ringkas terutama apabila debitur masih merasa keberatan dengan skema yang ditawarkan bank, jika ingin mendapatkan penawaran dalam bentuk skema lain, debitur yang mengajukan permohonan restrukturisasi dari awal lagi. Bank juga harus memberikan skema yang tepat berdasarkan analisis debitur. Mengenai pengenaan biaya administrasi dan biaya provisi pada pengikatan perjanjian restrukturisasi dirasa itu memberatkan dan pada saat perjanjian kredit debitur sudah membayarkan biaya tersebut. Jika semua kredit bermasalah diselesaikan kredit dengan cara penyitaan agunan, cash flow bank akan mengalami gangguan, serta nilai dari penyitaan obyek agunan akan mengalami penyusutan, kepercayaan nasabah akan turun.